

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KDRT DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
(STUDI DI KOTA PAREPARE)**



Oleh

**ARDIANSYAH SUDIRMAN
NIM. 15.2100.041**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENYELESAIAN SENGKETA KDRT DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
(STUDI DI KOTA PAREPARE)**



Oleh

**ARDIANSYAH SUDIRMAN
NIM. 15.2100.041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENYELESAIAN SENGKETA KDRT DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
(STUDI DI KOTA PAREPARE)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwil Syahsiyah(Hukum Keluarga Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**ARDIANSYAH SUDIRMAN
NIM 15.2100.041**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional
(Studi Di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Ardiansyah Sudirman

NIM : 15.2100.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : B.625/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. 

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KDRT DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
(STUDI DI KOTA PAREPARE)**

Disusun dan diajukan oleh

ARDIANSYAH SUDIRMAN


15.2100.041

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 26 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001



(.....)


(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,







Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)*
Nama Mahasiswa : *Ardiansyah Sudirman*
NIM : *15.2100.041*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah)*
Dasar Penetapan Pembimbing : *SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare*

Nomor : *B.625/In.39.6/PP.00.9/02/2020*
Tanggal Kelulusan : *26 Februari 2021*

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HL.	(Anggota)	

Mengetahui :
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua dan keluarga tercinta, ayahanda H.Sudirman dan Ibunda Hj. Sennang beserta kakak tercinta Arfiandy Sudirman dan adik tercinta Asminianty Putri, Muh. Ikhsan, yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari IbuDr. Hj. Muliati, M.Ag dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah bersedia dan ikhlas menyisihkan sebagian waktunya yang

sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Wahidin M.HI selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhsiyyah serta seluruh staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah Sudirman

Tempat, Tgl. Lahir : Parepare, 25 April 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



ABSTRAK

Ardiansyah Sudirman.15.2100.041. *Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)*, (dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Ibu Rahmawati).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare) dengan mengkaji 3 (tiga) rumusan masalah (1) Apa factor dan bentuk terjadinya KDRT

dalam nikah Sirri di Kota Parepare? (2) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri di Kota Parepare? (3) Bagaimana penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri di Kota Parepare menurut hukum Islam dan hukum Nasional?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya kdrt yang dilakukan oleh suami kepada isteri di kota parepare terbagi atas dua faktor, pertama faktor pendorong terkait adanya budaya patriarki. kedua factor pemicu yang meliputi seperti factor perilaku, keterbatasan ekonomi. bentuk kdrt yang ditemui di lapangan adalah kekerasan fisik yang membuat korban menderita sakit maupun luka, kekerasan fisik seperti mencekik, menampar, serta menendang, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya karena diancam. (2) hasil penelitian dalam proses penyelesaian kasus kdrt yang dilakukan oleh masyarakat kota parepare ada dua cara yaitu para pihak menyelesaikan kasusnya tanpa bantuan penengah (mediator), dan para pihak yang bersengketa meminta keluarganya sebagai penengah (mediator) dalam sengketa mereka untuk menjamin terjaganya kerahasiaan dalam pertemuan penyelesaian sengketa. (3) penyelesaian sengketa kdrt dalam nikah sirri menurut hukum islam yaitu dengan jalan perdamaian, baik melalui hakam dan mediasi, praktek mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati sengketa keluarga seperti kasus-kasus perselisihan, percekocokan, dan petengkaran (*syiqaq*) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4 : 35 dan 128. bimbingan konseling seseorang bisa terpentunjuk dan mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an guna memahami tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri, maka dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan bimbingan dan konseling yang baik. penyelesaian sengketa kdrt menurut hukum nasioanl yaitu Perkawinan sirri dalam undang-undang perkawinan tidak dikenal. tiadanya pengakuan Negara dan akte nikah menjadikan posisi perempuan (istri) sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak apabila ditinggal suami, medapatkan kekerasan dalam rumah tangga, suami meninggal dan atau dicerai suaminya Hukum adat sebagai suatu system hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase.

Kata Kunci : Nikah Sirri, KDRT, Penyelesaian Sengketa KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii

PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori Faktor Terjadinya Sengketa KDRT.....	11
2.2.2 Teori Bentuk Sengketa KDRT	14
2.2.3 Teori Penyelesaian Sengketa KDRT.....	15
2.3 Tinjauan Konseptual	16
2.4 Bagan Kerangka Fikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23

3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.2.2 Waktu Penelitian	23
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	29
4.1 Faktor Dan Bentuk Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Di Kota Parepare	29
4.2 Penyelesaian Segketa KDRT Dalam Nikah Sirri Di Kota Parepare	42
4.3 Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Dikota Parepare Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional.....	45
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari PTSP

3	Surat Izin Meneliti dari Kantor Kecamatan
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan
5	Pedoman wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seringkali makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legitimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan. Perempuan (istri) dianggap sebagai milik suami sebagai kepala rumah tangga.¹

Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik istri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Karena sifatnya otonom, laki-laki melakukan apa yang dia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.²

Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga

satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : Gama Media, 2004), 31.

² Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alquran melalui pendekatan Ilmu tafsir)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 63.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah hadir untuk mengatur adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 5 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga.³

Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, ini bisa terjadi disebabkan karena :

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki.⁴

Posisi laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya.

Faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah persepsi bias gender. Laki-laki dipandang mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan, terlihat pada beberapa penelitian yang mengungkap bahwa laki-laki harus lebih tinggi statusnya dibandingkan

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 3

⁴ Myrn Diarsi, *Dinamika Wanita Indonesia*, (Jakarta : Aksara Duana, 1990), h. 48

status seorang perempuan yang merupakan pasangannya, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri dimana suami mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu, penggambaran bahwa laki-laki dianggap lebih berkuasa dan kuat mengakibatkannya lebih agresif sehingga bisa menyebabkan kekerasan pada perempuan yang dilakukan dalam rumah tangga. Adapun relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh ketidakmandirian ekonomi istri. Kekuasaan pelaku yang lebih tinggi daripada korban dipengaruhi oleh penguasaan pelaku dalam sistem ekonomi. Karena suami menghabiskan waktu disektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Hal ini membuat pekerjaan suami dipandang lebih bernilai. Pekerjaan rumah tangga tidak dianggap penting karena tidak mempunyai nilai uang. Hal ini mendorong perempuan atau istri bergantung pada suami khususnya secara ekonomi dan membuat perempuan sepenuhnya berada bawah kuasa suami.⁵

Menurutnya Lenore Walker faktor yang paling berpengaruh terhadap adanya KDRT, sekurang-kurangnya disebabkan oleh : nilai-nilai budaya patriarkhal yaitu munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki

Minuman keras-beralkohol adalah menjadi penyebab utama dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga. Dari laporan masyarakat dan kasus yang di tangani lembaga Advokasi perempuan dan anak, sebagian besar kasus KDRT yang terjadi disebabkan suami dalam keadaan mabuk miras kemudian menyakiti pasangannya.

⁵ Melsi Syawitri, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 2020, Vol. 5, No. 1, h. 38-39

Masyarakat kota parepare khususnya di kecamatan ujung, beberapa informan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil obserfasi ada factor yang mempengaruhi suaminya hingga melakukan kekerasan pada informan, adapun faktornya yaitu factor pendorong dan factor pemicu dari factor tersebut mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota parepare seperti kekerasan fisik, psikis dan sebagainya.

Dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum untuk kejahatan-kejahatan tertentu sering dirasakan lebih baik dan bermanfaat dari pada penyelesaian melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para

pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Keuntungan penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, adalah hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain tidak terganggu bahkan mungkin tercipta hubungan kekeluargaan yang makin baik, dan di samping itu penyelesaiannya adalah cepat tidak membuang-buang waktu dan biaya, serta hasil penyelesaiannya dapat langsung memuaskan semua pihak terutama pihak terkena kejahatan atau yang berkepentingan.⁶

Dalam hal ini masyarakat kota parepare khususnya di kecamatan ujung melakukan penyelesaian sengketa dengan cara mereka sendiri. Beberapa informan melakukan penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan damai, sehingga para pihak yang bersengketa tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan.

Berdasarkan pada persoalan ini, penulis tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)”.

⁶Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 87.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian Sengketa KDRT dalam nikah sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Studi di Kota Parepare, pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah :

- 1.2.1 Apa faktor dan bentuk sengketa KDRT dalam nikah sirri di kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri di kota parepare ?
- 1.2.3 Bagaimana penyelesaian sengketa KDRT di Kota parepare menurut hukum Islam dan hukum Nasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor dan bentuk sengketa KDRT dalam nikah sirri di kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri di kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penyelesaian sengketa KDRT menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat member manfaat yaitu sebagai berikut :

- 1.4.1 Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di kota Parepare.
- 1.4.2 Sebagai bahan bacaan serta sumbangsi pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literature sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan dengan penelusuran pustaka diperoleh penelitian mengenai Penyelesaian sengketa KDRT, diantaranya ;

Penelitian yang dilakukan oleh Lamber Missa, dengan judul Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Persepsi, dan hasil kesimpulannya yaitu, masyarakat Kota Kupang bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu. Pola penyelesaian KDRT secara adat dilakukan dengan pelaku memberikan denda (opat) kepada pihak korban sebagai ekspresi penyesalannya. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis. Hanya saja kendalanya bahwa masih begitu sulitnya masyarakat melaporkan suami kepada polisi karena dianggap akan meruak perkawinan itu sendiri.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama sama meneliti tentang melakukan penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya penelitian laber missa terfokus pada penyelesaian sengketa KDRT melalui adat dengan cara memberikan denda kepada pihak korban, dan melalui Negara dengan cara menjatuhkan vonis. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penyelesaian sengketa KDRT dalam Nikah Sirri menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha, dengan judul *Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, maka hasil penelitian ini yaitu Keuchik dan Tuha Peut sangat berperan dalam peradilan adat gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dengan adanya peran Keuchik, Tuha Peut serta pihak fungsionaris hakim lainnya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara melakukan konsep damai antar kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tercegah dari perceraian. Seandainya Keuchik, Tuha Peut serta pihak fungsionaris lainnya yang ada dalam Gampong Cot Meurak Blang tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu perkara dalam masyarakat dengan memberikan nasihat kepada masyarakatnya, maka bisa jadi Keuchik dan Tuha Peut kurang berperan dalam gampong tersebut.

Proses dan tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh Keuchik dan Tuha Peut, pertama Keuchik ataupun Tuha Peut menerima perkara yang diajukan/dilaporkan oleh korban, kemudian memanggil dan memintai 63 keterangan dari pihak bersengketa, serta memanggil dan meminta keterangan dari saksi. Kemudian menentukan bentuk penyelesaian dan sanksinya, setelah dibentuknya bentuk penyelesaian maka disegerakan oleh Keuchik, Tuha Peut serta pihak fungsionaris peradilan adat lainnya melakukan putusan peradilan serta penetapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berupa nasehat, sanksi teguran dan pernyataan maaf sehingga perdamaian terwujud.⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama sama meneliti tentang melakukan penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Muhammad Ridha, *Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, h. 62-63

Perbedaannya penelitian Muhammad Ridha terfokus pada penyelesaian sengketa KDRT melalui Keuchik dan Tuha Peuet sebagai lembaga Menyelesaikan sengketa atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam adat gembong. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penyelesaian sengketa KDRT dalam Nikah Sirri Khususnya di kota parepare menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Niska Putrid Zai, dengan judul Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-Ding Kabupaten Karo Sumatera Utara maka hasil penelitian ini yaitu Dalam penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan marding-ding masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan yaitu proses penyelesaian dengan cara mediasi dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat batak karo yang dilakukan dengan perantara kepada desa, sembunyi dan anak beru. Penyelesaian sengketa perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat batak karo diakui dalam system hukum Indonesia sesuai dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat batak karo dikecamatan marding-ding melalui mediasi dengan perdamaian dalam menyelesaikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public. Namun dalam praktiknya, masyarakat menganggap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi (privat) dan

bukanlah sesuatu perbuatan yang benar-benar tercela, mainkan musibah baik bagi pelaku maupun korban.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama sama meneliti tentang melakukan penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya penelitian Niska Putrid Zai terfokus pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut adat batak kato, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri khususnya di kota parepare menurut Hukum Islam dan hukum Nasional.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Faktor Terjadinya Sengketa KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh factor Budaya Patriarki dalam masyarakat dan Gender.

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi. Adat istiadat juga memegang peranan penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya budaya bahwa istri harus menurut kepada suami, terlebih dalam budaya masyarakat jawa yang menyebutkan bahwa perempuan (Istri) sebagai “*Konco wingking*” yang artinya hanya menempatkan sebagai “*helpmeets*” sebagai Ibu rumah

⁸Niska Putrid Zai, *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-Ding Kabupaten Karo Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Bada Aceh, h. 22-23

tangga yang tidak mempunyai kedudukan sejajar dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu adalah untuk mendidik anak, merawat serta mengelola rumah tangga serta urusan domestik. Keyakinan masyarakat yang menganggap posisi perempuan ada dibawah laki-laki, melayani dan bukan sebagai kepala rumah tangga telah menjadikan perempuan sebagai properti (Barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semenamena, termasuk dengan cara kekerasan.

Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan seperti marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, subordinasi atau anggapan tidak penting, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Budaya dalam masyarakat tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan dalam memandang perbedaan gender. Kurangnya penghargaan terhadap perempuan didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sejajar dengan laki-laki.

Terjadinya KDRT bukanlah semata hanya permasalahan gender ataupun pengaruh faktor eksternal melainkan juga pengaruh internal rumah tangga itu sendiri yang acapkali terjadi karena : kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi permasalahan rumah tangga, kondisi mabuk karena minuman keras dan Narkoba.

LBH untuk wanita dan keluarga sebagaimana dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal lebih menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan itu sendiri yang menyebabkan ia mudah melakukan kekerasan, kepribadian agresif tersebut dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Kekerasan biasanya bersifat turun menurun, anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan menganggap pola kekerasan adalah hal yang wajar dan akan mengulang pola tersebut.

Faktor Eksternal adalah faktor diluar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak mempunyai perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, penyalahgunaan obat terlarang. Selain hal tersebut faktor lingkungan lain seperti stereotip bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan tegas dan agresif sedangkan perempuan pasti lemah lembut dan mengalah juga mempengaruhi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso menyatakan faktor pendorong terjadinya kekerasan antara lain: masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menanggung sendiri. Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya caci maki, umpatan, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

2.2.1 Bentuk Sengketa KDRT

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.⁹

2.2.2 Penyelesaian Sengketa KDRT

Mengingat KDRT masuk dalam ranah hukum pidana, maka sebagaimana diketahui bahwa dalam politik kriminal (*criminal policy*), bahwa tindak kriminal bisa diselesaikan melalui jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal ditempuh dengan memfungsikan prosedur dalam sistem peradilan pidana, mulai tahap penyidikan, penuntutan, persidangan sampai putusan hakim dan pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan jalur non penal, bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.1 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*)

⁹ Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, Majalah Ilmiah Sultan Agung, 2020, h. 5

bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.¹⁰

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.¹¹

2.3.2 KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

¹⁰Tri Jata Ayu Pramesti, 28 November 2013. Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Hukum Online.com.

¹¹ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, h.218

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia.¹²

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana. Ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila diantara kita mengetahui ada tindak kekerasan dalam rumah tangga janganlah lagi berpendapat bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah rumah tangga orang lain. Membiarkan hanya akan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi berbuatlah sesuatu untuk korban. Membantu mencari pertolongan, baik dengan mendatangi rumah sakit, polisi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa bantuan dari pihak luar,

¹² Mery Ramadani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, April 2015 - September 2015, Vol. 9, No. 2, h.81

korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan, akan sulit mencari jalan untuk keluar dari permasalahannya.¹³

2.3.3 Nikah Sirri

Perkawinan sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).jadi sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama.Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini.Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.¹⁴

Menurut beberapa definisi di atas, maka nikah sirri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dilakukan diam-diam atau rahasia, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh

¹³ Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h.5-6

¹⁴ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi', Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, h.219-220

wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki, disaksikan oleh dua orang saksi, hanya memenuhi prosedur keagamaan atau hukum munakahat saja, tidak disaksikan oleh orang banyak, tidak ada publikasi, tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak ada surat-surat resmi atau akta perkawinan/nikah yang otentik yang menyatakan keduanya diikat oleh tali perkawinan.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirri atau semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (2).¹⁵

2.3.4 Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan kedua sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan sumber *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadist kadang kala bersifat prinsipiil yang *general (zanni)* sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-quran* dan *ulumal-hadis*, meliputi tiga hukum:

2.3.4.1 Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukalaf*).

2.3.4.2 Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan.

¹⁵Khoirul Hidayah, *Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2011, h.88-89

2.3.4.3 Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyyah*), dalam aspek ini lahirlah Hukum Ekonomi Islam.

Dengan lain kalimat, hukum Islam dengan karakteristik yang khas mempunyai sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sumber *naqly*, yakni sumber hukum di mana *mujtahid* tidak berperan dalam pembentukannya, yang termasuk sumber hukum *naqli* dan As-Sunnah.
- b. Sumber *Aqly*, yakni suatu sumber hukum di mana seorang *mujtahid* dengan akalannya dapat berperan dalam pembentukannya seperti *Qiyas*, *Istihsan*, dan lain-lain.

Di sisi lain sumber hukum Islam dapat pula dibedakan dalam :

- a. Sumber hukum *Ashliyah*, sumber hukum yang penggunaannya tidak tergantung pada sumber yang lain, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Sumber hukum *Taba'iyah*, sumber hukum yang penggunaannya bersandarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishlah*, dan lain-lain.

Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak dapat digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, karena bukanlah wadah yang dapat ditimba tetapi cara menemukan hukum. Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya karena semuanya menuntun kepada


penemuan hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁶

2.3.5 Hukum Nasional

Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasional di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum eropa, dan hukum adat. Hukum Agama, itu karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka syari'at Islam lebih mendominasi terutama pada bidang kekeluargaan, perkawinan, dan warisan.

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan



¹⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet.3, 2017) h.30

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Yang menjadi fokus lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di kecamatan Ujung kota Parepare. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri dipraktikkan oleh tiga informan sebagai masyarakat kota Parepare, kecamatan ujung. Selain itu karena objek penelitian itu ditempuh dengan metode penelitian, jarak lokasinya mudah dijangkau, tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, dan waktunya dapat digunakan lebih efisien.

3.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (studi di kota Parepare)”.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuklainnya guna keperluan penelitian tersebut.¹⁷

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder kedua jenis data ini selalu digunakan oleh para penulis dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti, baik digunakan secara bersama maupun secara terpisah.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.¹⁸Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dariinforman.¹⁹Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki sangkutpaut tentang penelitian ini.Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penyelesaian sengketa KDRT dalam nikah sirri di kota Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

¹⁹J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 216.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁰ Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²¹ Observasi menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Peneliti dalam hal ini sudah melakukan observasi dengan caramengamati setiap masyarakat yang melakukan nikah sirri.

3.5.2 Dept Interview/ wawancara

Sugiyono berpendapat bahwa Dept interview/wawancara dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, benar

²⁰ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 134.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 8 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 63.

dan akurat.²² Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validitasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai penelitian. Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber.

Jadi dengan teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tiga informan dari pihak istri sebagai korban kekerasan, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin tentang Penyelesaian sengketa KDRT dalam Nikah sirri.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 12 ; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 317.

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang lain. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.²³

3.6 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴Oleh karena pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka penerepan dalam menganalisis data lebih menggunakan data-data bukan rumusan seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

3.6.1 Analisis deduktif

Menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu menganalisis masalah dari teori-teori umum atau aturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁵

²³Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213.

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 103.

²⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara dilapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data dilapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

3.6.2 Analisis induktif

Analisis induktif yaitu menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor dan Bentuk Sengketa KDRT dalam Nikah Sirri di Kota Parepare

4.1.1 Faktor Sengketa KDRT

Korban kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena disebabkan oleh faktor pendorong, seperti budaya patriarki. Serta faktor pemicu, seperti perselingkuhan suami, keterbatasan ekonomi, dan adanya campur tangan pihak ketiga. Faktor-faktor tersebut menjadi saling berkaitan sehingga mengakibatkan kekerasan. Adapun faktor faktor

yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam nikah sirri dikota parepare.

4.1.1.1 Faktor Pendorong

1. Budaya Patriarki

Patriarki merupakan garis keturunan berada di tangan laki-laki yang telah membudaya sejak lama, sehingga menimbulkan relasi gender yang timpang karena laki-laki dinilai sebagai sosok yang mendominasi perempuan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diperoleh hasil mengenai keberadaan perempuan sebagai istri dan ibu adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya, mendampingi untuk mengelola rumah tangga, mengurus pekerjaan rumah, maupun mendidik anak-anak mereka. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh korban.

Terkait dengan keberadaan perempuan sebagai seorang istri dan ibu berikut wawancaranya yang mengatakan bahwa :

Waktu itu suami saya pulang kerja dan pada saat itu saya sedang masak kemudian anak saya yang kecil bermain di ruang keluarga dan mainannya berserahkan kemudian suami saya marah dia bilang kenapa kamu tidak mengurus anak mu dan tidak merapikan mainannya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa hampir semua pekerjaan rumah tangga, memasak, maupun mendidik anak dilakukan oleh istri, dan suaminya juga tidak ada niat untuk membantu istrinya. Secara eksplisit tidak dijelaskan bahwa laki-laki mempunyai tugas mengurus pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak.

²⁶Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 1 November 2020.

Kemudian korban berikutnya sebagai istri mengatakan bahwa :

Perna pada saat saya keluar rumah ingin pergi kerumah sakit bertujuan untuk berobat, kemudian suamiku datang dari kerja, pada saat itu saya tidak sempat memasak karena saya pergi rumah sakit, disitu suami saya marah dan mengatakan kenapa tidak masak dulu baru pergi rumah sakit.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suami sangat ketergantuan oleh istri dalam hal menyiapkan masakan terlebih dahulu kemudian istri bisa mengurus kepeluannya sendiri, dan suami juga tidak berusaha untuk membeli makanan sendiri dikarenakan istrinya pergi berobat.

Dan kemudian korban berikutnya juga mengatakan bahwa :

Waktu itu saya dan suami saya menata prabotan rumah, khususnya dibagian dapur saya yang menata perabotan rumah, setelah saya menatanya suami saya datang dengan ekspresi tegas dan mengatakan disini lebih bagus jelek kalau disitu ditaro.²⁸

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan pada saat istri menata prabotan rumah agar terlihat rapih dan bagus namun pendapat suaminya kurang baik dalam menata perabotan rumah tangga. Jadi dalam hal membuat keputusan dalam hal menata prabot rumah tanggalebih dominan suaminya.

4.1.1.2 Faktor Pemicu

1. Faktor Perilaku

Faktor pertama yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu factor perilaku. Dalam sebuah keluarga perilaku salah satu

²⁷Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 3 November 2020.

²⁸Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 5 November 2020.

hal yang terpenting untuk keharmonisan keluarga akan tetapi jika perilaku seseorang yang buruk maka sesuatu yang buruk juga akan muncul. Seperti yang dirasakan seorang istri sebagai korban, korban mengaku bahwa belakangan ini seringkali mendapati suaminya mengonsumsi minuman keras (alcohol). korban mengatakan bahwa :

Kan suami saya kerjanya dilapangan sehingga dia selalu pulang malam, pernah waktu pulang itu saya tau dia dalam keadaan mabuk, terus saya marah dan bilang kenapa pergi minum begituan, kemudian suami saya malah marah-marah kepada saya.²⁹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa suami korban sering kali meminum minuman alcohol ketika pulang dari kerja sehingga korbanpun memarahinya karena meminum minuman keras, dari efek minuman itu justru suami memutar balikkan keadaan sehingga korbanpun yang dimarahi.

Korban berikutnya juga mengatakan bahwa suaminya akhir-akhir ini gampang sekali emosi dan marah, korban berfikir bahwa faktor suaminya gampang marah karena soal pekerjaannya . Korban mengatakan bahwa :

Pernah saya bertanya kepada suami saya, kata saya kapan ki mau pergi jalan jalan, terus suami saya itu kayak tidak terlalu senang, dan malahan suami saya marah dan bilang tidak usah mi dulu pergi jalan jalan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa suami korban yang memiliki masalah dalam pekerjaannya sehingga suami korban melampiaskan emosinya terhadap korban, seperti yang dijelaskan korban diatas,

²⁹Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 3 November 2020.

³⁰Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 1 November 2020.

korban hanya bertanya sesuatu yang baik akan tetapi suaminya lantaran emosi dan marah.

Korban berikutnya juga merasakan hal yang tidak baik karena perilaku suaminya yang buruk, suaminya sering kali membanding-bandingkan korban dengan istri pertamanya dalam hal mengurus rumah tangga. Korban mengatakan bahwa :

Pernah saya dan keluarga saya membuat acara dirumah, pada saat selesai acara suami saya datang dan melihat rumah kotor dan berantakan, pada saat itu suami saya marah marah dan bilang bersih bersih ko, itu nur (istri pertama) rajin membersihkan tidak pernah kotor begitu disana (rumah istri pertama). Kemudian suami saya pergi.³¹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika korban dan keluarganya selesai membuat acara dirumahnya namun belum sempat membersihkan dan merapikannya, dan suaminyaapun datang sehingga suaminya marah-marah karena kotor dan berantakan, kemudian suaminya membeda-bedakan korban dengan istri pertamanya dalam hal membersihkan dan merapikan rumah.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Khususnya yang dilakukan suami kepada istri adalah faktor perilaku seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kebiasaan buruk yang dimiliki seorang suami seperti : gampang marah, mengkomsumsi minuman keras, melampiaskan amara yang tidak tepat, serta membeda-bedakan dalam hal mengrurs rumah tangga.

2. Keterbatasan Ekonomi

³¹Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 5 November 2020.

Faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi. Dalam sebuah keluarga, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sedangkan anak dan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Namun jika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, maka terjadilah kekerasan ekonomi, seperti yang terjadi di kota Parepare.

Korban mengaku bahwa selama suaminya kurang menafkahi dirinya dan anak-anaknya, orang tuanya selalu terlibat dalam permasalahan tersebut, dikarenakan gaji suaminya kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan harian. Korban juga jadi memiliki hutang dan merasa tidak bertanggung jawab jika melibatkan orang tuanya. Korban mengatakan bahwa :

Suami kalau gajian tidak seberapa, saya saja makannya susah. Saya juga ada utang gara-gara keadaan saya susah. Seperti ini, orang tua saya juga, kan ikut campur kasihan. Orang tua juga yang kasih saya nafkah. Sampe-sampe anak saya juga, orang tua yang biayain sampai sampai orang tua yang mengasuh anak saya.³²

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya nafkah istri yang diberikan oleh suami yang mengakibatkan menumpuknya utang dan mengikut sertakan orang tuanya dalam hal biaya-biaya anaknya baik itu dalam kebutuhan anak maupun hak asuh anak.

Korban juga mengatakan bahwa nafkah yang diberikan suaminya sangatlah kurang sehingga tidak jarang dirinya meminta bantuan kepada ayahnya. Korban mulai berusaha untuk terbuka ketika dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar kos

³²Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 4 November 2020.

kosan yang ditempati karena disuruh oleh suami untuk mencari bantuan. korban mengatakan bahwa :

Bulan April kemarin saya kerumah orang tua saya gara-gara saya disuruh suami meminta uang untuk digunakan membayar kos kosan. Setelah saya sudah berbicara dengan bapak saya.bapak saya bilang, “Suamimu saja yang minta langsung sama ayah.³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya gaji suami yang diberikan kepada istri sehingga suami menyuruh istrinya meminta bantuan kepada orang tuanya agar dapat membantu membayar sewa kos kosan mereka.

Korban berikutnya,ketika suaminya dipecat, demi mempertahankan kehidupan dirinya rela menggunakan uang tabungannya.Setelah uang tabungannya habis, orang tua korban turut membantu masalah perekonomiannya.Tak jarang keluarganya mulai dari kakak dan tantenya memberi anak- anaknya sedikit rezeki.Hal tersebut bisa menjadi sumber kehidupannya ketika suaminya tidak bisa memberinyanafkah. Korban mengatakan bahwa :

Dua bulan kemarin suami saya dipecat, semenjak dia dipecat saya susah sekali membayar listrik, air.Hanya kebutuhan harianku saja yang bisa terpenuhi seperti makan, itupun uang tabunganku yang saya gunakan.³⁴

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa semenjak suami korban dipecat dia tidak bisa membayar air dan listrik, hanya makanan hariannya saja

³³Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 4 November 2020

³⁴Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 2 November 2020.

yang bisa dia penuhi. Korban dan suaminya juga seringkali meminta bantuan kepada keluarganya maupun keluarga suaminya. Korban mengatakan bahwa :

Saya selalu meminta bantuan kepada keluarga saya seperti orang tuaku dan orang tua suamiku, dan anak saya juga selalu diberikan uang kepada keluargaku dan keluarganya suamiku.³⁵

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika suaminya tidak lagi memiliki pekerjaan, korban dan suaminya meminta bantuan kepada keluarganya maupun keluarga suaminya agar bisa digunakan untuk keperluan hidupnya, dan anaknya juga serig kali diberikan uang kepada keluarganya maupun keluarga suaminya.

Kemudian korban berikutnya sebagai istri kedua juga mengalami keterbatasan ekonomi seperti kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami dikarenakan suami juga memberikan nafkah kepada istri pertamanya. Korban mengatakan bahwa :

Uang bulananku yang diberikan oleh suamiku tidak cukup untuk memenuhi kebutuanku dan kebutuhan anak-anakku, karena suamiku juga memberikan uang bulanannya kepada istri pertamanya.³⁶

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri kedua sangat kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan anaknya dikarenakan suami korban juga memberikan nafkah kepada istri pertamanya.

Berdasarkan beberapa wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah factor ekonomi yang rendah. Gaji suami yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan

³⁵Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 2 November 2020.

³⁶Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 6 November 2020.

suami yang dipecah, bahkan jika seorang suami membagi gajinya kepada kedua istrinya, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri. Masalah ini dapat menyebabkan perpecahan karena suami tidak dapat memberikan uang yang lebih untuk kebutuhan harian, dan makanan sehari-hari. Pertengkaran tersebut penyebabnya apabila kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

4.1.2 Bentuk KDRT dalam Nikah Sirri Dikota Parepare

Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan lamanya melakukan penelitian lapangan, penulis mengklarifikasikan bahwa secara umum terdapat beberapa bentuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis. Tiga orang informan yang mengalami bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berikut merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berdasarkan hasil wawancara, yaitu:

4.1.2.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk serangan berupa fisik seperti menendang, memukul, mencubit, dan semua kekerasan yang berkaitan dengan menyakiti fisik seseorang. Kekerasan fisik ini dirasakan oleh ketiga informan.

Kekerasan fisik yang diterima oleh informan adalah dicekik oleh suaminya dan sempat melakukan aksi perlawanan ketika dirinya dicekik, yaitu menggigit lengan suaminya. Saat dirinya sedang menerima kekerasan fisik tersebut, anak pertama menyaksikan kekerasan tersebut. Informan mengatakan bahwa:

Pernah saya itu dicekik suami gara-gara saya itu melawan suami ketika dia

marah, pada saat saya dicekik, anak saya melihat saya dan menangis, saat itu saya menggigit tangan suami sayalalu pergi memeluk anak saya. Saya sedih sekali melihat anak saya karena suami saya melakukan hal tersebut kepada saya.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa informan pernah merasakan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya seperti mencekik, pada saat informan dicekik oleh suaminya saat itu anaknya melihatnya dan menangis, korban juga melakukan perlawanan pada saat dicekik, hal ini membuat informan merasa sedih karena suaminya melakukan hal tersebut dihadapan anaknya.

Informan berikutnya juga merasakan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, dirinya menerima tendangan di bagian paha oleh suaminya. Selain itu suaminya juga melakukan hal tersebut dalam keadaan mabuk minuman alcohol. Informan mengatakan bahwa :

Saya pernah ditendang oleh suami , pada saat itu suami saya pulang kerumah dalam keadaan mabuk, terus saya bertanya Tanya, tapi dia lansung emosi dan menendang paha saya, disitu saya merasa takut ketika suami saya pulang dalam keadaan mabuk.³⁸

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa informan mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya berupa tendangan ketika suaminya mabuk, pada dasarnya informan hanya memberikan pertanyaan kepada suaminya namun justru membuat suaminya marah sehingga informan mendapatkan tendangan dari suaminya.

Informan berikutnya juga merasakan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, informan seringkali mendapat tamparan dari suaminya. informan mengatakan tamparan

³⁷Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 8 November 2020.

³⁸Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung,, Pada Tanggal 14 November 2020.

yang diterima olehnya karena jika terjadi masalah mereka tidak saling memahami satu sama lain. Informan mengatakan bahwa :

Saya sering ditampar sama suami karena jika ada masalah saya selalu ingin di bujuk namun suami saya tidak mau membujuk saya supaya masalahnya selesai.³⁹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa informan sering kali mendapatkan tamparan oleh suaminya karena jika percekocokan terjadi antara informan dan suaminya, kemauan informan agar membujuk dan meminta maaf kepadanya, namun suaminya merasa tidak salah sehingga tidak membujuknya, justru suaminya melakukan tamparan kepada informan karena keegoisan istrinya agar suaminya membujuknya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kekerasan yang dialami oleh ketiga informan tersebut merupakan bagian dari kekerasan fisik yang dapat membuat seseorang terluka seperti dicekik, ditendang, ditampar, dan sebagainya.

4.1.2.2 Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang menjadi korbannya merasa tidak percaya diri, takut, trauma, bahkan merasa tidak berdaya. Korban yang mengakui pernah mendapatkan kekerasan psikis. Korban mengalami kekerasan psikis pernah dialami juga yang mudah memiliki suasana hati yang buruk, membuat korban tidak bisa terlepas dari kekerasan psikis selama 1 tahun pernikahannya.

korban pun mengalami kekerasan secara psikis selama menikah dengan suaminya dan selalu mendapatkan gertakan jika tidak menuruti keinginan suaminya atau jika melakukan perlawanan. Ancaman tersebut berupa ingin memukul yang

³⁹Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 11 November 2020.

seringkali didapatkannya. Namun, korban juga pernah mendapatkan ancaman melalui benda-benda, seperti perabotan rumah tangga yang ingin dilempar kepadanya. Hal ini berdasarkan dengan perkataan korban yang mengatakan bahwa :

waktu itu ada permasalahan, saya dan suami berbicara sama-sama dalam keadaan emosi, pada saat itu suami mengancam melempar saya, dan dia juga pernah melemparkan dan menghamburkan prabot rumah jika dia emosi dan saya meladeninya..⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa korban tersebut seringkali meladeni suaminya jika suaminya itu dalam keadaan emosi, dan setiap suaminya emosi, suaminya itu mengancam korban akan dilemparkan sesuatu dan suaminya seringkali menghamburkan prabotan rumah tangga pada saat emosinya tinggi.

Korban juga ingin berbicara atau meminta sesuatu ke suaminya namun setelah mendengar ucapan tersebut suasana hati suaminya menjadi buruk (tidak mood), maka dia memilih untuk diam. Namun kadangkala korban juga melawan perkataan suami ketika kondisinya sedang capek dan kecewa. Namun suaminya saat itu bertambah semakin marah ketika korban melawannya.

Korban juga mengaku bahwa telah menerima kekerasan secara psikis ketika berbuat salah sedikitpun langsung dimarahi oleh suaminya. Korban mengatakan bahwa :

Duluan, jika saya salah sedikit saja, selalu dimarahi. Sedikit-sedikit saja masalah contohnya seperti pekerjaan rumah yang belum dikerjakan karena

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 16 November 2020.

capek, pasti suami saya marah-marah. Dan marahnya lebih ke banyak bicara, dan merusak segalanya.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa istri seringkali dimarah marahi, dan marahnya suaminya itu tidak wajar karena kesalahan sedikitpun juga yang dilakukan oleh istri suaminya langsung marah, emosinya tinggi, serta suaminya sering kali merusak sesuatu jika marah.

Korban berikutnya juga menerima kekerasan psikis dari suami berupa nada bicaranya yang tinggi disertai mendebrak meja, dan perlakuan suaminya yang semakin menjadi-jadi. Korban mengatakan bahwa :

Nada bicaranya yang terlalu tinggi dan memukul meja saat saya melakukan kesalahan seperti tidak sempat membersihkan mainan anak ketika saya kelelahan, serta tidak mengikuti kemauan suami.⁴²

Korban berikutnya juga mengalami kekerasan secara psikis selama menikah dengan suaminya, korban sebagai istri kedua seringkali kesepian karena suaminya jarang tinggal di rumah korban, dan korban juga selalu mendapat ancaman dari suaminya berupa tidak diberikan nafkah hingga tidak lagi pergi ke rumah korban lagi. Korban mengatakan bahwa :

Suami saya itu jarang sekali menginap di rumah saya, karena suami saya selalu menginap di rumah istri pertamanya, paling kalau menginap seminggu 2 atau 3 hari. paling sering kalau ke rumah itu pada siang hari atau hari libur kerja.⁴³

⁴¹Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 16 November 2020

⁴²Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 13 November 2020.

⁴³Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 10 November 2020.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa korban sebagai istri kedua jarang ditemui oleh suaminya dikarenakan suaminya seringkali kerumah istri pertamanya, sehingga korban merasakan hal seperti tidak diperhatikan.

Korban juga mendapat ancaman seperti tidak diberikan nafkah bahkan mengancam tidak lagi menemui korban. Korban mengatakan bahwa :

Saya dulu pernah menangis-menangis karna kalau ada masalah dengan suamiku saya selalu diancam seperti tidak dikasih uang bulanan bahkan dia juga mengancam tidak mau lagi kerumah saya atau tidak mau lagi nginap dirumah saya.⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika korban dan suaminya bermasalah suaminya mengancam untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya, hingga mengancam tidak lagi menemui istrinya. Hal tersebut membuat istrinya trauma dan takut jika ketika terjadi masalah.

Kekerasan psikis yang dialami oleh korban tersebut merupakan bagiandari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang membuat seseorang kehilangan otonomi diri karena haknyatelah dirampas, seperti takut, trauma, dan tidak berdaya ketika digertak atau diancam oleh suami.

4.2 Penyelesaian Sengketa KDRT dalam Nikah Sirri di Kota Parepare

Paparan data yang peneliti dapat kumpulkan dalam melakukan penelitian mengenai Proses Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Di kota Parepare. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Korban mengatakan bahwa :

Setiap kali ada masalah KDRT, saya dan suami terlebih dahulu menyelesaikan Permasalahan atau sengketa saya tanpa melibatkan siapapun, artinya saya

⁴⁴Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 10 November 2020.

mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan siapapun dengan cara berbicara dengan akal sehat tanpa ada rasa marah dan saling intropeksi diri.⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa korban maupun pelaku yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menyelesaikan sengketannya dengan cara bernegosiasi tanpa bantuan pihak dengan cara berbicara dengan baik dan saling intropeksi diri .Hal tersebut juga dilakukan oleh korban berikutnya yang mengatakan bahwa :

Cara saya menyelesaikan masalah jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara saling membujuk dan meminta maaf atas kesalahan baik itu saya yang salah sehingga suami saya memukul saya, maupun suami saya yang salah ketika memukul saya.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa korban maupun suaminya menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan cara saling membujuk dan saling meminta maaf atas kesalahannya masing masing. Hal tersebut juga dilakukan oleh korban berikutnya yang mengatakan bahwa :

Jika saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cara saya menyelesaikannya dengan cara berbicara dengan suami dengan baik, saling memintaa maaf.⁴⁷

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa korban dan suaminya menyelesaikan masalah jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara berbicara dengan suaminya tanpa ada rasa marah dan korban dan suaminya juga

⁴⁵Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 25 November 2020.

⁴⁶Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 21 November 2020.

⁴⁷Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 19 November 2020.

menyelesaikan masalahnya dengan cara saling meminta maaf.

jika jalan yang ditempuh diatas tidak juga membuahkan hasil pada korban maupun pelaku maka jalan yang ditempuh itu dengan cara hadirnya pihak ketiga, korban mengatakan bahwa :

Kalau saya dan suami sayasedang ada masalah dalam keluarga, maka saya dan suami memanggil, memberitahukan keluarga terlebih dahulu bagaimana permasalahan saya dan suami saya, dan keluarga kami yang mencarikan solusi terhadap permasalahan saya dan suami.⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa korban maupun pelaku yang mengalami KDRT menyelesaikan sengketya dengan cara memberitahukan keadaan permasalahannya kepada keluarganya masing-masing kemudian keluarganya lah yang mendamaikan korban maupun pelaku. Hal tersebut juga dilakukan korban berikutnya yang mengatkakan bahwa :

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, saya menyelesaikanya dengan cara memberitakukan masalah saya dengan keluarga yang disegani dan dihormati, kemudian keluarga saya yang dihormati itu memanggil saya dan suami saya, sehingga saya dan suami saya diberikan arahan agar damai.⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa korban menyelesaikan masalahnya dengan cara memberitahukan permasalahannya dengan keluarganya yang di segani dan dihormati, sehingga korban diberi arahan agar damai dengan suaminya. Hal terebut juga dilakukan oleh korban berikutnya yang mengatkan bahwa :

Cara saya menyelesaikan masalah soal kekerasan dalam rumah tangga itu, saya meminta bantuan kepada istri pertamanya agar suami saya dapat berbicara

⁴⁸Wawancara Dengan Ibu Talia, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung , Pada Tanggal 26 November 2020.

⁴⁹ Wawancara Dengan Ibu Halima, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 22 November 2020.

dengan saya, dan meminta istri pertamanya agar member pengertian kepada suami saya terhadap saya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa cara korban menyelesaikan masalah jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu dengan cara meminta pertolongan dengan istri pertama suaminya agar dapat berbicara dengan korban dan korban juga meminta kepada istri pertama suaminya agar memberikan pengertian kepada suaminya terhadap korban.

Jadi proses penyelesaian sengketa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dikota parepare dapat dilakukan tiga cara yaitu:

1. Pihak Yang Bersengketa Menyelesaikan Kasusnya Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Ketiga Sebagai Penengah (Mediator).

Menurut analisis penulis bahwa cara ini bukanlah termasuk kategori mediasi Akan tetapi, cara ini disebut negosiasi dimana negosiasi itu adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Sedangkan pada prinsipnya dalam proses penyelesaian sengketa (mediasi) harus ada pihak ketiga yang bertindak sebagai Penengah (mediator).

2. Pihak Yang Bersengketa Meminta Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan (Dimediasi)

⁵⁰Wawancara Dengan Ibu Anisa, Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung, Pada Tanggal 20 November 2020.

Menurut analisis penulis bahwa para pihak tersebut meminta keluarganya sebagai penengah (mediator) untuk mengantisipasi supaya rahasia-rahasia keluarga tersebut tidak tersebar luas ke ranah publik. Sehingga cukup diketahui oleh intern keluarga saja dan bisa dijaga rahasia tersebut. Menurut analisa penulis bahwa cara tersebut masuk dalam kategori mediasi, karena cara tersebut sejalan dengan prinsip mediasi yaitu kerahasiaan (confidentiality) artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disiarkan kepada publik. Disamping itu juga cara tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan tahkim (mediasi) sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 35, yang artinya: Ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ada sengketa keluarga maka hendaklah meminta keluarga sebagai hakam (mediator). Supaya para pihak bisa lebih transparan dalam mengungkapkan masalahnya.

4.3 Penyelesaian Sengketa KDRT dalam Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

4.3.1 Menurut Hukum Islam

Sengketa keluarga menurut Alquran sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Begitu pula dalam konteks sengketa keluarga sebagai sengketa antara anggota keluarga, seperti cerai, harta bersama, sengketa waris, dan sengketa KDRT yang dapat memecah belah anggota keluarga diperlukan jalan keluar yaitu perdamaian, baik melalui hakam dan mediasi.

Hakam dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu samasama bertujuan mencapai ishlahatau yang sering disebut dengan proses perdamaian bagi para pihak-pihak yang berselisih. Pada awalnya, pihak yang mendamaikan suatu perselisihan hanya seorang, maka disebut hakam. Ketika ada dua pihak yang mendamaikan suatu perselisihan, maka disebut hakamain. Proses mendamaikan para pihak yang berselisih telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dengan adanya pertengkaran yang menimpa para sahabat. Nabi sebagai khalifah, mempunyai kewenangan untuk mendamaikan berbagai macam perselisihan yang terjadi pada saat itu.

Dapat diakui bahwa proses mendamaikan pihak yang berselisih telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk penamaan hakamain atau mediasi, itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karena itu, pada masa Nabi Muhammad dapat disebut dengan masa pembentukan dan pewahyuan. Sama halnya dengan proses perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama. Di sana tidak disebut dengan hakam/hakamain, namun lebih sering disebut dengan mediasi. Perbedaan antara hakamain dan mediasi yaitu, terletak ada atau tidaknya akta perdamaian. Pada saat Nabi atau para sahabat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, tidak ada akta perdamaian, namun di Pengadilan Agama saat ini apabila pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah akta perdamaian. Jika para pihak masih belum sepakat untuk berdamai, maka dilanjutkan proses persidangan oleh hakim.

Praktek mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati sengketa keluarga seperti kasus-kasus perselisihan, percekcoakan, dan petengkaran (*syiqaq*) dalam

lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa/4: 35 dan 128. Teknis mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam ayat tersebut, sebagai berikut

Dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٥١} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٥٢} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵¹

Berdasarkan ayat diatas maksudnya adalah (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya,

⁵¹ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, bandung: J-Art, 2004, **QS. An-Nisa (4) Ayat 35**

apakah perbaikan ataukah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir.⁵²

Dalam Q.S. An-Nisa/4: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵³

Berdasarkan ayat diatas maksudnya adalah Jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa.

⁵²<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-jalalayn>

⁵³ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: J-Art, 2004, **QS. An-Nisa (4) Ayat 128**

Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.⁵⁴

Perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar umat manusia, sedangkan sengketa atau pertikaian adalah sumber mala petaka yang berdampak pada kerusakan sosial begitu juga dalam keluarga. Islam sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syetan. Sebagaimana firman Allah:

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلًّا طَيِّبًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁵⁵

Berdasarkan ayat diatas maksudnya adalah setan adalah musuh yang jelas bagi kita. Oleh karenanya, tidak ada yang diinginkanya selain menipu kita dan mencelakakan kita. Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak cukup menyebutkan "jangan mengikuti langkah-langkah setan" tetapi menerangkan bahwa dia adalah musuh yang nyata bagi kita, dan tidak sampai di situ, Dia menerangkan lebih rinci apa yang diserukan setan, yaitu menyuruh berbuat jahat dan keji seperti yang disebutkan pada ayat setelahnya.

⁵⁴⁵⁴<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-shihab>

⁵⁵ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: J-Art, 2004, **QS. Al-Baqarah (2) Ayat 168**

Perdamaian dan hidup damai adalah cita-cita Islam dan prinsip yang telah ditanamkan ke dalam jiwa tiap muslim sejak ia memancarkan sinarnya di atas bumi Allah ini. Perdamaian dan cinta damai sudah menjadi bahagian dari hidup umat Islam dan menjadi bagian dari aqidah. Islam sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menyebarkan benih perdamaian dan mengajak umat manusia hidup damai dan rukun, bebas dari ketakutan dan bayangan peperangan dan pertumpahan darah. Karenanya kampanye perdamaian yang didengung-dengungkan masa kini, bukanlah hal baru dan bukanlah masalah yang asing bagi umat Islam. Perdamaian merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia, karena dalam kedamaian itu terciptanya dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu sesuai dengan entitasnya sebagai makhluk yang mengemban tugas sebagai pembawa amanah untuk memakmurkan dunia ini. Bahkan kehadiran damai dalam kehidupan setiap makhluk merupakan tuntutan, karena dibalik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan keadilan.

Dalam Islam dikenal adanya konsep umum yaitu “al-din al-nashihah” (agama Islam itu saling nasehat menasehati). Melalui nasehat atau bimbingan serta musyawarah inilah segala permasalahan dapat diselesaikan dalam Islam termasuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep ini kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga terciptanya sebuah istilah baru yang diberi nama bimbingan konseling, yaitu usaha pemberian bantuan kepada

seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupannya agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt.

Bimbingan konseling ini mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits guna meningkatkan mutu pemberdayaan dan pembinaan, maka dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan bimbingan dan konseling yang baik, teratur dan terarah. Bimbingan dan konseling yang dimaksud dalam konteks tersebut tidak lain adalah bimbingan dan konseling Islam yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai sumber dasar pedoman dalam memberikan bimbingan dan konseling sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Bimbingan konseling dalam Islam mempunyai konsep yang jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Aunur Rohim Faqih.

1. Dzikir, yaitu mengingat kepada Allah SWT. Dengan dzikir ini hati seseorang akan tenteram.
2. Tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca dan mendalami Al-Qur'an, karena orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an dan mendalami hatinya akan terkunci.
3. Berlaku sabar, orang yang berlaku sabar dalam menghadapi masalah atau cobaan akan mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah.
4. Shalat, adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Shalat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Melalui pengajian dan pendidikan keagamaan seseorang bisa terpetunjuk dan

memahami tugas dan kewajibannya serta dalam sisi yang lain seseorang dapat menyibukkan dirinya dengan beribadah dan hal itu dapat menjadi terapi terhadap suatu kasus yang menyimpannya. Sebagaimana tersebut dalam Q.S. Yunus/10 : 57 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa sangat penting bagi seorang korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menenangkan, menentramkan kegoncangan-kegoncangan jiwa dan sekaligus menghilangkan halusinasi-halusinasi, sugesti-sugesti, perasaan was-was, takut, sikap menyendiri dan tak tahu arah atau tujuan, serta bisikan-bisikan iblis yang menyerang dalam sanubarinya.

Penerapan Bimbingan Konseling Islam sebagai bantuan psikologis memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya bantuan psikologis yang diberikan kepada korban berupa spesifik-non-generalis, karena permasalahan berbeda antara satu dengan lainnya sehingga sifat penyembuhannya khusus, dan tidak sama antara satu dengan lainnya.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menawarkan bimbingan konseling sebagai solusi dalam penanganan kasus dan proses penyembuhan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konsep ini sudah terbukti bisa menyelesaikan permasalahan

kekerasan dalam rumah tangga atau minimal bisa meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena konselor selalu memberikan bimbingan dan konseling serta melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dalam kehidupan sehari-hari para pihak sebagai pelaku maupun korban.

4.3.2 Menurut Hukum Nasional

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin sirri” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).⁵⁶

Perkawinan sirri dalam undang-undang perkawinan tidak dikenal. UUP hanya menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sirri diidentikkan dengan perkawinan secara agama dan adat, dimana perkawinan ini tidak dilakukan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA). Perkawinan sirri yang dijalankan sebagai umat islam di Indonesia adalah mengadopsi pemahaman dalam kitab fiqih yang menyatakan pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya dan memadukan akar tradisipoligami yang berkembang pada masyarakat dimana laki-laki Yng bisa menikahi wanita lebih dari Satu.

⁵⁶ Kadir Putra, Penyuluhan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dibawa Tangan (Siri), Jurnal Pengabdian Pascasarjana Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, h. 4

Dalam hal ini kedudukan istri dalam hukum islam sama dengan perkawinan yang dicatat akan tetapi Negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini penting artinya bagi pasangan untuk mendapatkan perlindungan hukum (hak keperdataan) tiadanya pengakuan Negara dan akte nuikah menjadikan posisi perempuan (istri) sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri dan hak-hak apabila ditinggal suami, medapatkan kekerasan dalam rumah tangga, suami meninggal dan atau dicerai suaminya. Penegak hukum termasuk pengadilan hanya berpegang pada bukti yang sah (akte nikah) untuk memproses tuntutan/gugatan/perselisian pasangan itu.⁵⁷

Sedangkan kompilasi hukum islam (KHI), sebagai pranata hukum positif Negara bagi umat islam di Indonesia. Tidak mengenal istilah nikah sirri. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat.

Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.; KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebgai berikut :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

⁵⁷ Muchsin, Problematika Perkawinan Tidak Dicatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI), Jakarta, 2008, h. 3

Secara hukum, nikah sirri juga membawa implikasi negatif bagi istri. Dampak hukum bagi istri dari nikah sirri diantaranya :

1. Istri tidak dapat menggugat suami jika diceraikan;
2. Penyelesaian kasus nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;
3. Istri tidak berhak mendapatkan tunjangan jasaraharja jika terjadi kecelakaan atau meninggalnya suami;
4. Apabila suami seorang PNS, istri tidak mendapatkan tunjangan perkawinan dan pensiunan suami;
5. Istri tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal;
6. Apabila terjadi kasus kekerasan rumah tangga, istri tidak bisa menyelesaikannya secara hukum karena status pernikahannya yang tidak sah.⁵⁸

Hukum adat sebagai suatu system hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan system hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat.

Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditunjukkan pada ketidakseimbangan social. Artinya jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, ataupun

⁵⁸ Siti faizah, dualism hukum islam di indonesia tentang nikah sirri, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014, h. 26

kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum perdata.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase, keempat model penyelesaian ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, arbiter. Dalam praktik ini secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun public.⁵⁹

Proses-proses dalam mediasi, negosiasi, fasilitasi, arbitrase yaitu :

1. Mediasi

Konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa, mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah.⁶⁰

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Cet. 1 : Jakarta : Kencana, 2009), h. 235, 249

⁶⁰ J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation, A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge University Press, (1984), h. 7

2. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga kerana para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, orang agresif berkomunikasi seperlunya, secara bijak, dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Sebaliknya orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Sementara orang pasif cenderung tidak bicara sehingga merugikan diri sendiri.⁶¹

3. Fasilitasi

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepakatan bersama diantara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri persengketaan atau konflik. Hal itu dimungkinkan karena dalam proses fasilitasi, para pihak secara terbuka mengemukakan pandangan dan mendengarkan tuntutan pihak lain. Oleh karena itu dalam melakukan fasilitasi,

⁶¹ Simon A. Robert, *Dispute processes, ADR and the primary for of decision marking*, (USA:Cambridge University, 2005), h. 125

fasilitator diuntut untuk memiliki keterampilan dalam pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi, budaya dan lingkungan para pihak.

Beberapa sikap dan langkah kongkrit yang mesti di kuasai oleh fasilitator, pertama fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha menyematani dan membangun dialog antara para pihak. Penegasan sikap netral ini memiliki arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menepis dugaan bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, kedua fasilitator hendak mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah pihak. Identifikasi dan aturan dialog diperlukan agar proses dialog dapat berjalan secara terstruktur dan tidak melenceng jauh dari jalur dan tujuan utamanya, ketiga fasilitator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagi tuntutan dan keinginan mereka. Fasilitator juga harus memiliki strategi dan antisipasi jika emosi dan kepentingan para pihak mengemuka saat dialog

4. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter arus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkaiterat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Arbiter tidak hanya menyematani para pihak dalam proses negosiasi, megatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai

kesepakatan, tetapi iya memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir.⁶²

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kota Parepare terbagi atas dua faktor. Pertama Faktor Pendorong terkait dengan Budaya Patriarki sehingga menimbulkan relasi gender yang timpang karena laki-laki dinilai sebagai sosok yang mendominasi perempuan. selain faktor pendorong yang berasal dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh factor pemicu yang meliputi seperti factor perilaku, keterbatasan ekonomi.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditemui di lapangan adalah kekerasdan fisik yang membuat korban menderita sakit maupun luka, kekerasan fisik seperti mencekik, menampar, serta menendang, dan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, seperti mengancam.

⁶² Ronal S,Kraybill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian, (Cet. 1, yogyakarta, kanisius, 2006), h. 67-68

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare ada dua cara yaitu para pihak menyelesaikan kasusnya tanpa bantuan penengah (mediator), para pihak yang bersengketa meminta keluarganya sebagai penengah (mediator) dalam sengketa mereka untuk menjamin terjaganya kerahasiaan dalam pertemuan penyelesaian sengketa (mediasi).
3. Penyelesaian sengketa KDRT menurut hukum Islam yaitu dengan jalan perdamaian. Hakam dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu bertujuan mencapai perdamaian bagi para pihak-pihak yang berselisih, Praktek mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati sengketa keluarga seperti kasus-kasus perselisihan, perkecokan, dan petengkar (*syiqaq*) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa : 4/35 dan 128. Bimbingan konseling juga mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berlandaskan pada Al-Qur'anguna meningkatkan mutu pemberdayaan dan pembinaan, maka dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan bimbingan dan konseling yang baik, teratur dan terarah seperti Dzikir, Tadarus Al-Qur'an, Berlaku sabar, Shalat.

Perkawinan sirri dalam undang-undang perkawinan tidak dikenal. UUP hanya menyebutkan perkawinan sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kedudukan istri dalam hukum islam sama dengan perkawinan yang dicatat akan tetapi Negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini mendapatkan perlindungan hukum (hak keperdataan), tiadanya pengakuan Negara dan akte nikah menjadikan posisi perempuan (istri) sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak apabila ditinggal suami, medapatkan kekerasan dalam rumah tangga, suami meninggal dan atau dicerai suaminya. Hukum adat sebagai suatu system hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase, keempat model penyelesaian ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, Pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Untuk kedudukan seorang suami maupun istri dalam hal menjalankan rumah tangga tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah karena pada dasarnya kedudukannya sama alangkah baiknya jika seorang suami dan istri saling membantu dalam menjalankan rumah tangga baik itu pekerjaan rumah maupun mendidik anak.
2. Bagi para teoritisi dan praktisi dalam menyelesaikan sengketa keluarga lebih mengedepankan perdamaian dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga.
3. Bagi siapa saja yang ditunjuk sebagai hakam (juru damai) hendaknya menerapkan kandungan Q.S. An-Nisa/4: 35 dan 128 dengan berupaya mengembalikan hubungan keluarga yang bersengketa dengan jalan damai dan memelihara kemaslahatan anggota keluarga yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Syahrizal, 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Cet. 1 : Jakarta : Kencana).

Abdullah, Boeda, 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia).

Andi , Hamzah, 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ayu Pramesti , Tri Jata, 2013. *Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Hukum Online.com.

Azwar, Saifudin, 2000. *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Diarsi, Myrn, 1990. *Dinamika Wanita Indonesia*, (Jakarta : Aksara Duana).

faizah, Siti, 2014. *Dualism Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1.

Hidayah, Khoirul, 2011. *Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 1.

<https://tafsirq.com/>

Imron , Ali, 2007. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alquran melalui pendekatan Ilmu tafsir)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

J. Supranto, 1997. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi).

J.folberg dan A.taylor, mediation, *A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge University press, (1984)

Lestari , Rika, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Maloko , M. Thahir, 2014. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Sipakalebbi'*, Volume 1 Nomor 2.

Mardalis, 2006. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 8 ; Jakarta: Bumi Aksara).

Moleong, Lexy J, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Muchsin, 2008. Problematika Perkawinan Tidak Dicatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI), Jakarta.

Puspitasari, Chandra Dewi, Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putra, Kadir, 2019. Penyuluhan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dibawa Tangan (Siri), *Jurnal Pengabdian Pascasarjana Universitas Balikpapan*, Vol. 1, No. 1.

- Ramadani , Mery, 2015. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol. 9, No. 2.
- Ridha, Muhammad, 2016. *Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Ronal S,Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Cet. 1, Yogyakarta, Kanisius, 2006).
- Shomad , Abd , 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet.3).
- Simon A. Robert, *Dispute proses, ADR and the primary for of decision marking*, (USA:Cambridge University, 2005).
- Siregar, Syofian, 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers).
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 12 ; Bandung: Alfabeta).
- Sukri , Sri Suhandjati, 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : Gama Media).
- Sutrisminah, Emi, 2020. Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, Majalah Ilmiah Sultan Agung.
- Syawitri , Melsi , 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Penelitian Guru Indonesia, Vol. 5, No. 1.

Teguh, Muhammad, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Undang-Undan No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 3

Wawancara Dengan Ibu Anisa, 2020. Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung.

Wawancara Dengan Ibu Halima, 2020. Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung.

Wawancara Dengan Ibu Talia, 2020. Korban KDRT Dalam Nikah Sirri, Masyarakat Kecamatan Ujung.

Zai, Niska Putrid, 2019. *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-Ding Kabupaten Karo Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Bada Aceh.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1791/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Ardiansyah Sudirman
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 25 April 1998
NIM	: 15.2100.041
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: Btn, Lapadde Mas.Blok H.15, 082339078706

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.



SRN IP0000534

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 539/IP/DPM-PTSP/10/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pen delelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ARDIANSYAH SUDIRMAN**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **AHWAL AL-SYAKHSYAH**
 ALAMAT : **BTN LAPADDE MAS BLOK H/15 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENYELESAIAN SENGKETA KDRT DALAM RUMAH SINGGHI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL (STUDI DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**
2. KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **10 Oktober 2020 s.d 10 Desember 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **21 Oktober 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DPMPPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 379 /Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19811025 200112 1 002
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARDIANSYAH SUDIRMAN
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 25 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : BTN Lapadde Mas Blok H/15 Parepare

Untuk melakukan kegiatan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul **"Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi di Kota Parepare)"** mulai Tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Desember 2020.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Desember 2020

An. CAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan



WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19811025 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/11/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19811025 200112 1 002
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARDIANSYAH SUDIRMAN
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 25 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : BTN Lapadde Mas Blok H/15 Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul **"Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi di Kota Parepare)"** mulai Tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Desember 2020 di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Januari 2021



WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si
Sekretaris Kecamatan

WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19811025 200112 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

- Judul penelitian : Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional
(Studi Di Kota Parepare)
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung, Kota Parepare
- Objek Penelitian : Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Sirri

1. Apakah perkawinan anda dirahasiakan (sirri) ?
2. Apakah anda pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Apa ada yang melatarbelakangi sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anda ?
4. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang anda alami ?
5. Bagaimana anda menyelesaikan sengketa jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga ?

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama Lengkap : Thalia Amanda
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ardiansyah Sudirman untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 November 2020

Yang Bersangkutan



Thalia Amanda

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Halima
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ardiansyah Sudirman untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 November 2020

Yang Bersangkutan



Halima

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Anisa Fitria
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ardiansyah Sudirman untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Di Kota Parepare)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 November 2020

Yang Bersangkutan



Anisa Fitria

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu thalia sebagai Informan



Wawancara dengan ibu Halima sebagai Informan



Wawancara dengan ibu Anisa sebagai Informan



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Ardiansyah Sudirman, lahir di Kota Parepare pada tanggal 25 April 1998. Penulis merupakan anak ke II dari IV bersaudara yaitu dari pasangan H. Sudirman dan Hj. Sennang. Penulis sekarang bertempat tinggal di Btn Lapadde Mas Blok H/15, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikannya di TK Bhayangkari parepare (2002), SDN 1 Parepare (2003-2007) kemudian pindah ke SDN 48 Parepare (2008-2009), SMPN 4 Parepare (2009-2012), SMK DDI Parepare (2012-2015), dan melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Program Studi AkhwalAl-Syahsiyyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **“Penyelesaian Sengketa KDRT dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi di Kota Parepare)”**.